


**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

	<b>NOMOR SOP</b> : 800 / 49 / BID.II/ t / 2021
	<b>TGL. PEMBUATAN</b> : 04 Januari 2021
	<b>TGL. REVISI</b> : 2022 (direncanakan)
	<b>TGL. EFEKTIF</b> : 01 Februari 2021
	<b>DISAHKAN OLEH</b>  <b>KABUPALA DINAS</b>
	 <b>H. SUGIAN NOOR / S.Pt., SE., SH., MP</b> NIP. 19670405 199403 1 008
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>NAMA SOP</b> FASILITASI SENGKETA INFORMASI
8. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 4. S1 - Ilmu Komunikasi / S1 - Ilmu Komputer 5. S1 / D3 Kearsipan 6. SMA / SMK
<b>KETERIKATAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b> 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> - Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keter
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di <i>website</i> dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan akan	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu						Diajukan dalam waktu paling lambat		

